

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara hukum, dimana pastinya negara akan mempunyai aturan hukum yang dapat melindungi hak-hak warga negaranya. Hukum sangat berkaitan dengan kehidupan manusia karena aturan hukum yang berlaku akan merubah tingkah laku seorang manusia tersebut, untuk itu hukum bersifat penting bagi suatu negara. Meskipun Indonesia termasuk negara hukum, tetapi pada saat ini, banyak sekali kasus-kasus yang merupakan tindakan pelanggaran hukum. Salah satunya adalah kasus yang menyangkut tindakan pembunuhan. Tindakan pembunuhan tersebut dapat terjadi akibat kesengajaan, dan/atau disertai dengan niatan dan rencana terlebih dahulu. Namun, saat ini kasus yang seringkali terjadi ialah kasus pembunuhan berencana. Banyak sekali ditemukan kasus pembunuhan tersebut dilakukan dengan adanya motif dan niatan dari dalam hati pelaku.

Salah satu bidang hukum yang berlaku di Indonesia ialah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). KUHP tersebut mengatur segala aturan hukum yang berlaku dan memberikan sanksi pemidanaan dan/atau denda bagi siapapun yang melanggar aturan hukum tersebut. KUHP berisikan pokok dari peraturan perundang-undangan yang mengatur segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan

hukum pidana yang berupa pelanggaran dan kejahatan.¹ Dalam KUHP terdapat aturan hukum terkait tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang merampas atau menghilangkan nyawa seseorang yang dapat mengakibatkan seluruh organ vitalnya tidak berfungsi lagi. Tindakan pembunuhan dapat disebut sebagai tindakan yang melanggar Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Dalam KUHP, terdapat dua macam jenis tindakan pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Terdapat tindak pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana merupakan tindakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Maksud dari direncanakan terlebih dahulu ialah pelaku dari jauh hari sebelum melakukan perbuatan tindak pembunuhan telah memiliki niatan untuk melakukan pembunuhan, serta merencanakan bagaimana ia akan melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Hukuman yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana lebih berat daripada pelaku tindak pidana pembunuhan biasa, karena hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap perkara pembunuhan berencana maksimal hukuman mati atau seumur hidup atau bisa saja pidana penjara selama dua puluh tahun.²

¹ Besse Muqita Rijal Mentari. 2020. *Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 23, No. 1. Hal. 3.

² Echwan Iriyanto & Halif. 2021. *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs*, Jurnal Yudisial Universitas Jember, Vol. 14 No. 1. Hal. 20.

Secara yuridis, tindak pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang memberikan definisi. “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Lalu, untuk aturan terkait pembunuhan berencana terdapat pada Pasal 340 KUHP, yang menerangkan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, maka diancam dengan pembunuhan berencana, dan dijatuhi hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.³

Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam tindakan pembunuhan berencana, yaitu unsur subyektif dan obyektif. Unsur obyektifnya adalah perbuatan pelaku tersebut dalam menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan unsur subyektifnya ialah dilakukan dengan secara sengaja, dan adanya rencana terlebih dahulu.

Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tentunya para hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana terhadap perkara tersebut harus dilakukan secara cermat dan tentunya tidak melupakan asas keadilan. Sebuah putusan yang ditetapkan memiliki konsekuensi yang sangat luas dan dapat dipertanggungjawabkan status hukumnya. Putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim di persidangan, dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴ Sesuai dengan Undang-Undang No. 48

³ Junior Imanuel Marentek. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*, Vol. VIII, No. 11. Hal. 91-94.

⁴ Fitri Lili Andini. 2019. *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.135/Pid.B/2016/PN.Met dan No: 846/Pid.B/2016/PN.Tjk)*, Karya Ilmiah Skripsi, Universitas Lampung.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggaraan peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum keadilan berdasarkan Pancasila, serta demi terciptanya negara hukum dan keadilan”. Hakim harus bersikap rasional dalam menerapkan sanksi pidana terhadap terdakwa meskipun perkara yang diputuskan memiliki jenis tindak pidana yang serupa.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hakim memutuskan sanksi pidana yang berbeda terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Meskipun terdakwa dijatuhi sanksi pidana dengan pasal yang sama, tetapi tentunya hakim harus melihat terlebih dahulu hal-hal yang dapat membuat pemberian sanksi pidana berbeda. Perbedaan penjatuhan sanksi pidana tersebut disebut dengan istilah disparitas pidana. Disparitas pidana merupakan adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap putusan hakim dengan kasus yang sama.

Disparitas putusan hakim ini terjadi berkaitan dengan penetapan dalam penghukuman yang berbeda terhadap para terdakwa yang melakukan suatu delik secara bersama. Tentunya, disparitas putusan hakim memiliki dampak yang besar, karena di dalamnya termuat pertimbangan konstitusional, yakni antara kebebasan individu dan hak Negara dalam melakukan pemidanaan. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana putusan hakim, salah satunya adalah karena aturan perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia tidak mengatur secara tegas dan tidak adanya suatu aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi para pelaku tindak pidana. Hal inilah yang memberikan

keleluasaan bagi para hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dan timbullah disparitas putusan hakim dalam perkara pidana.

Disparitas putusan hakim terjadi dalam 2 (dua) putusan hakim terkait tindak pidana pembunuhan berencana, yakni:

- Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN. Blk tentang pembunuhan berencana. Dalam putusan ini terdakwa bernama Adil Amri alias Adil bin Ambo Sappe telah terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
- Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN. Nnk tentang pembunuhan berencana. Dalam putusan ini terdakwa bernama Muhammad Abu Azhar alias Utong bin Sakka telah terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Terdakwa dijatuhi hukuman mati.

Dari kedua putusan di atas, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidananya berbeda walaupun tindak pidana yang ditetapkan sama, yakni tindak pidana pembunuhan berencana dan Pasal yang dijatuhi kepada keduanya sama yaitu Pasal 340 KUHP. Namun, dalam putusan nomor 76/Pid.B/2023/PN. Blk. terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan dalam putusan nomor 97/Pid.B/2023/PN. Nnk terdakwa dijatuhi hukuman pidana mati. Putusan hakim yang telah ditetapkan tentunya dilakukan oleh pertimbangan hakim, namun dari kedua putusan di atas terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta lapangan yang terjadi,

sehingga menimbulkan suatu perbedaan dalam pemutusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam menjatuhkan hukuman pidananya pada kedua putusan di atas padahal memiliki kasus yang sama dan keduanya sama-sama melanggar Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tulisan yang berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN. Blk dan Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN. Nnk).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor 76/Pid.B/2023/PN. Blk dan putusan nomor 97/Pid.B/2023/PN. Nnk?
2. Bagaimana disparitas dari pertimbangan Hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor 76/Pid.B/2023/PN. Blk dan putusan nomor 97/Pid.B/2023/PN. Nnk?

⁵ Fitri Lili Andini, *Op.cit.*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan kedua putusan tersebut;
2. Untuk mengetahui apakah disparitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait perkembangan hukum pidana yang telah dilaksanakan guna untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan ilmu hukum secara mendalam sehingga dapat dibuat sebagai masukan terhadap para hakim untuk bisa lebih meningkatkan kemampuannya dalam memutuskan putusan sebuah perkara pidana.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pemahaman terkait putusan hukum atas perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Serta dapat berguna untuk memberikan pemahaman kepada penulis maupun Masyarakat terkait disparitas atau perbandingan putusan hakim pada tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini pun dapat berguna untuk menjadi

acuan menganalisis suatu putusan hakim. Serta dapat digunakan sebagai masukan terhadap instansi hukum yang berwenang untuk mengadili suatu perkara dengan hukuman yang adil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penulis akan mengkaji permasalahan terkait diparitas pertimbangan hakim terhadap dua putusan pengadilan dengan kasus yang sama kemudian dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku, serta teori-teori, konsep dan asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Terdapat tiga metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, yakni Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).⁶ Pada metode Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) penulis akan meneliti dan mengkaji undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang bersangkutan dengan penelitian penulis.

Pada metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*), penulis akan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang kemudian telah menjadi putusan pengadilan. Penulis menggunakan metode pendekatan ini karena ingin

⁶ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta. Hal. 133.

menelaah kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Kemudian dalam metode Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), penulis akan melakukan perbandingan terhadap putusan pengadilan satu dengan putusan pengadilan yang memiliki kasus permasalahan yang sama, yaitu terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

3. Sumber Bahan

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pada Bahan hukum primer, terdapat bahan hukum berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta diperoleh dari Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN. Blk dan Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN. Nnk

Kemudian terdapat sumber bahan hukum dari Bahan Hukum Sekunder, yakni berupa penelitian dengan menelaah buku-buku hukum, seperti jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, serta skripsi yang telah dibuat oleh penulis lain.

Sumber bahan hukum selanjutnya ialah dari Bahan Hukum Tersier yang membantu pencarian terhadap suatu arti dalam kata, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis melakukan dengan mengumpulkan bahan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), yakni penulis akan mempelajari buku-buku, undang-undang maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini yaitu terkait disparitas pertimbangan hakim dan tindak pidana pembunuhan berencana.

5. Metode Analisis Bahan

Metode analisis dalam penulisan skripsi ini ialah metode deskriptif analisa, yakni penulis akan melakukan penelitian berupa analisis terhadap objek yang diteliti kemudian akan mendeskripsikan terkait permasalahan penelitian yakni disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Bahan hukum yang didapat berdasar aturan hukum Perundang-Undangan yang menjadi hukum positif.

G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan literatur yang telah dibaca oleh penulis, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

Pertama, penelitian oleh Putri Arinal Haq yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN SMD tentang Sanksi Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam”⁷. Permasalahan yang dijadikan penelitian ialah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana

⁷ Putri Arinal Haq, *Analisis Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN SMD*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Karya Ilmiah Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

pembunuhan berencana pada putusan hakim nomor 10/Pid.B/2022/PN SMD, sanksi pidana positif yang diberikan kepada pelaku pembunuhan berencana pada putusan hakim nomor 10/Pid.B/2022/PN SMD, dan pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana dalam putusan hakim nomor 10/Pid.B/2022/PN SMD. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini jika disimpulkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN SMD. Lalu, sanksi tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum positif diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu dengan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara, dan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum Pidana Islam dijatuhi hukuman qishash/hukuman mati yang didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 45.

Kedua, penelitian oleh Faisal Husseini Asikin yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR)”. Permasalahan yang dijadikan penelitian ialah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif bersifat deskriptif.⁸ Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana pada

⁸ Faisal Husseini Asikin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR)*, Karya Ilmiah Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum di pengadilan, namun pidana penjara yang dijatuhkan terlalu berat karena mengingat terdakwa dalam kasus ini ialah seorang Anak yang lebih baik diberi keringanan hukuman yakni dapat diberikan bimbingan atau pembinaan dan pelatihan yang sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dari kedua penelitian di atas, penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang pertama sangat berbeda, karena penulis pada penelitian ini membahas terkait disparitas atau perbedaan dari pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan hukuman terhadap 2 (dua) putusan hakim yang permasalahannya sama yaitu terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, sedangkan penelitian terdahulu yang pertama membahas penjatuhan sanksi pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Lalu, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang kedua pun terdapat perbedaan, penelitian penulis ini membahas disparitas atau perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan 2 (dua) putusan pengadilan, sedangkan penelitian terdahulu ini meneliti terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada studi kasus terhadap suatu putusan pengadilan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dapat dilihat secara jelas dan rinci pada table di bawah ini:

NO	Keterangan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1.	Permasalahan	<p>Penelitian terdahulu yang pertama permasalahannya ialah terkait Studi Putusan terhadap sanksi pembunuhan berencana dalam perspektif Hukum Pidana Islam.</p> <p>Penelitian terdahulu yang kedua permasalahannya ialah terkait Studi Putusan terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Anak.</p>	<p>Penulis meneliti tentang disparitas atau membandingkan pertimbangan hakim terhadap 2 (dua) putusan hakim terkait kasus yang sama, yaitu kasus tindak pidana pembunuhan berencana.</p>
2.	Rumusan Masalah	<p>Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan hakim nomor 10/Pid.B/2022/PN SMD, dan sanksi pidana yang dijatuhkan</p>	<p>Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana, dan disparitas terhadap pertimbangan hakim oleh 2 (dua) putusan hakim dengan kasus yang sama,</p>

		<p>menurut pandangan Hukum Pidana Islam.</p> <p>Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana.</p>	<p>yakni kasus tindak pidana pembunuhan berencana.</p>
3.	Hasil	<p>Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dan dalam perspektif Hukum Pidana Islam ialah dijatuhi hukuman qishash/hukuman mati yang didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 45.</p>	<p>Disparitas atau perbedaan yang berdasarkan hukum dari pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman pidana terhadap 2 (dua) putusan hakim yang berbeda.</p>

		<p>Penjatuhan hukuman berdasarkan Pasal 340 KUHP kepada Anak, namun dianggap terlalu berat dalam penjatuhan pidananya.</p>	
--	--	--	--

H. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab di dalamnya. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori dan dasar-dasar hukum dalam peraturan hukum yang dipakai dalam menelaah objek penelitian penulis, yakni perundang-undangan dan KUHP. Yang berkenaan dengan judul maupun persoalan yang akan dibahas meliputi: Disparitas pertimbangan hakim dalam suatu putusan, Hukum Pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian dari tindak pidana pembunuhan, aturan hukum yang mengatur

terkait tindak pidana pembunuhan berencana, pengertian dan unsur-unsur dari pembunuhan berencana,

c. **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil dan serta pembahasan dari penulis usai meneliti kedua putusan pengadilan di atas yang dikaitkan dengan peraturan hukum yang dipakai sebagai penelitian ini.

d. **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, dimana pada kesimpulan memuat mengenai inti dari penelitian dan analisa penulis terhadap objek penelitian.

